

Tinjauan Hukum Pidana terhadap Ekspor Pasir Ilegal

Agnes Rosalia^{1*}, Muhammad Fajar Hidayat²

^{1,2} Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Indonesia

agnesrosalia207@gmail.com^{1*}, fajar@umrah.ac.id²

Alamat: Kampus UMRAH Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: agnesrosalia207@gmail.com

Abstract. Based on Article 1 number 1 of the Government Regulation Law Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Results in the Sea, Sedimentation Results in the Sea are sediment in the sea in the form of natural material formed by weathering and erosion processes, which are distributed by oceanographic dynamics and deposited which can be taken for use prevent disruption of ecosystems and shipping. The use of marine sedimentation in its regulation refers to the business licensing aspect issued by the Minister by establishing planning documents, regulated in the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 33 of 2023 concerning Implementing Regulations of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Results in the Sea. In managing and protecting the sea, every activity at sea pays attention to the balance and preservation of the sea, if a violation occurs, it is subject to administrative and criminal sanctions. Criminal liability for illegal sand exports refers to Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, beside, several primary legal materials can be used for law enforcement against sand mining, namely, the Criminal Code (KUHP), Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the other national regulations that has same meaning of this crime.

Keywords: Illegal Sand Export, National Regulations, Criminal Procedur Law Application

Abstrak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Pemanfaatan sedimentasi laut dalam pengaturannya mengacu pada aspek perizinan usaha yang diterbitkan oleh Menteri dengan menetapkan dokumen perencanaan, diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Dalam pengelolaan dan perlindungan laut setiap kegiatan dilaut memperhatikan keseimbangan dan pelestarian laut, apabila terjadi pelanggaran mengacu pada sanksi administratif dan pidana. Pertanggungjawaban pidana, terhadap ekspor pasir ilegal mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, beberapa bahan hukum primer yang dapat digunakan untuk penegakan hukum terhadap pertambangan pasir, yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Hukum Nasional yang berkesinambungan.

Kata kunci: Ekspor Pasir Ilegal, Peraturan Nasional, Penerapan Pidana

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Pada Pasal 9 ayat (2) PP ini dijelaskan bahwa “Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur) digunakan untuk reklamasi di

dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada Pasal 9 ayat (3) PP ini dijelaskan bahwa Hasil Sedimentasi di Laut berupa lumpur dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.¹ Pada tahun 2003 Indonesia melarang sementara ekspor pasir laut, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pasir laut adalah semua jenis pasir yang berasal dan ditambang dari laut yang termasuk dalam pos tarif atau kode HS 2505.90.000. Terdapat dampak positif dan negative yakni, aspek kemanfaatannya pasir laut dapat mendukung reklamasi pantai dan menunjang pembangunan serta perekonomian nasional mampu mendorong peningkatan dari sisi pendapatan negara dari pajak, bea keluar maupun PNB. Aspek negative ekspor pasir dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan bagi ekosistem laut, meninjau pula apabila dilakukan secara ilegal bagi kepentingan perorangan.² Pada dasarnya “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945).³ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (Pasal 1 angka 5 UU PPLH). Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 UU PPLH). Dalam Pasal 15 ayat (2) PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dijelaskan bahwa Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) untuk ekspor wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Pemanfaatan sedimentasi laut dalam pengaturannya mengacu pada aspek perizinan usaha yang diterbitkan oleh Menteri

¹ “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut”.

² Sekretariat Jenderal DPR RI Badan keahlian, *Ekspor Pasir Laut* (Jakarta Pusat, 2023).

³ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

dengan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen perencanaan sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan:

- a. Persetujuan lingkungan.
- b. Persetujuan penggunaan kapal asing.
- c. Izin usaha pertambangan untuk penjualan.
- d. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dalam hal tujuan pemanfaatan pasir laut untuk ekspor.
- e. Perizinan lain yang dibutuhkan. (Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut).⁴

Dalam pengelolaan dan perlindungan laut setiap kegiatan dilaut memperhatikan keseimbangan dan pelestarian laut, apabila terjadi pelanggaran mengacu pada sanksi administratif dan pidana. Pertanggungjawaban pidana, terhadap ekspor pasir illegal mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵ Selain itu, terdapat beberapa bahan hukum primer yang dapat digunakan untuk penegakan hukum terhadap pertambangan pasir, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, terdapat contoh kasus dalam penulisan, pada Oktober 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk pasir Berbendera Singapura Kapal tersebut diduga melakukan kegiatan pengerukan tanpa izin dan tanpa dokumen yang lengkap di perairan Batam, Kepulauan Riau. Kapal Pengawas Orca 03 milik KKP menangkap dua kapal pengangkut pasir laut berbendera Singapura yang bernama Zhou Shun 9 dan Yang Cheng 6 saat berlayar di perairan Batam, Kapal Asing tersebut membawa 10 ribu meter kubik pasir. Terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK) terdiri dari dua Warga Negara Indonesia (WNI), 1 warga negara Malaysia, dan 13 warga negara Tiongkok.

⁴ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Saat diperiksa lebih lanjut, dua kapal ini bisa 10 kali mengeruk pasir Indonesia secara ilegal dalam satu bulan. Direktur Jenderal PSDKP menyatakan bahwa belum menerbitkan izin operasional pengelolaan hasil sedimentasi adapun total potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar per bulan.⁶

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam kajian terkait ekspor pasir ilegal sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Nasional terkait pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut yang baik?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ekspor pasir yang dilakukan tanpa izin dan/atau illegal?

3. KAJIAN TEORITIS

Pada penulisan Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Ekspor Pasir Ilegal, penulis menggunakan teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto bahwa “penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

4. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Ekspor Pasir Ilegal Di Perairan Batam penulis melakukan Studi Literatur (*Study of Literature*) untuk mengumpulkan materi pokok terkait isu dan permasalahan yang dikaji. Tulisan merupakan jenis penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya (E. Saefullah Wiradipradja, 2015). Menggunakan analisis-deskriptif dan mengumpulkan pokok materi berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan hukum undang-undang dan konvensi internasional. Dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, serta pendapat ahli yang seiras dengan penelitian.

⁶ Silvana Febriari, “2 (dua) Kapal Berbendera Singapura Curi Pasir Laut Di Batam,” *Metronews.Tv*, last modified 2024, <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgBIq-2-kapal-berbendera-singapura-curi-pasir-laut-di-batam>.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Nasional Terkait Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut

Indonesia terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, atas hal tersebut dapat diketahui wilayah Indonesia didominasi perairan dan pesisir. Garis pantai Indonesia adalah garis pantai tropis sepanjang 95.186 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Indonesia juga dikelilingi oleh konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah 17.504 buah, terbentang sepanjang 3.977 mil. Berdasarkan ratifikasi Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut Tentang UNCLOS 1982, maka kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic state*) telah diakui secara internasional. Didalam data UNCLOS 1982, menyatakan bahwa luas laut Indonesia sebesar 5,9 juta km², dengan 3,2 juta km² perairan teritorial serta 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE. Oleh karena itu, Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia posisi Indonesia cukup strategis dan menjadi lintasan pergerakan maritim antar benua. Kedaulatan wilayah laut Indonesia meliputi zona perairan pedalaman, zona perairan nusantara, dan zona laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar. Juga terdapat zona tambahan berupa hak berdaulat dengan kewenangan tertentu. Indonesia dengan Zona Ekonomi Eksklusif /ZEE (200 mil dari garis pangkal), hak berdaulat atas kekayaan alam (pertambangan dan perikanan), kewenangan memanfaatkan potensi laut, kewenangan melakukan riset kelautan, serta pengelolaan pulau-pulau kecil, jaringan antar pulau dan bangunan pendukung lainnya. Pesisir Indonesia memiliki potensi sumber daya alam serta manfaat akan jasa lingkungan, terdiri atas sumber daya hayati, mineral dan energi, industri dan jasa maritim, serta transportasi laut dan jasa lingkungan. Isu-isu pengelolaan sumber daya pesisir antara lain:

- a. Kawasan pesisir merupakan salah satu kawasan dengan kontribusi tinggi penyumbang jumlah masyarakat miskin.
- b. Konflik pemanfaatan ruang, mengingat tingginya permintaan ruang dan kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir.
- c. Penurunan kualitas lingkungan, diperparah dengan peran daerah aliran sungai yang membawa pengaruh aktivitas di darat menuju pesisir.
- d. Pulau-pulau di perbatasan negara yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan klaim oleh negara tetangga.
- e. Pengelolaan tidak berkelanjutan, dengan aspek ekonomi dan sosial masih menjadi prioritas sehingga mengancam kelangsungan ekosistem pesisir dan pemanfaatan sumber daya untuk jangka panjangnya.

- f. Perubahan iklim global, kenaikan muka air laut akan menenggelamkan kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat beresiko terhadap aspek pertahanan keamanan negara apabila pulau-pulau kecil terluar tenggelam karena kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim.

Maka, pengelolaan sumber daya memperhatikan aspek ekologis dan aspek sosial ekonomi, disamping itu tercapainya pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Keharmonisan spasial (*spatial suitability*), mensyaratkan alokasi yang tepat untuk zona pemanfaatan, zona preservasi dan konservasi.
- b. Kapasitas asimilasi (*assimilative capacity*) adalah toleransi atas kemampuan ekosistem pesisir untuk menetralsisir limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan dan atau kesehatan.
- c. Pemanfaatan berkelanjutan.

Sinergi pengelolaan sumber kekayaan alam laut yang diharapkan adalah terwujudnya visi pembangunan kelautan yang mengedepankan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kondisi sinergi pengelolaan yang diharapkan dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

- a. Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang berbasis kesetaraan.
- b. Tercapainya sinergi penerapan teknologi yang bertumpu pada kekuatan bangsa sendiri.
- c. Meningkatkan sinergi antarsektor pembangunan terkait yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.
- d. Terjainnya sinergi antar stakeholder pengelola sumber kekayaan laut yang berbasis saling menguntungkan.
- e. Sinergi pengelolaan wilayah garapan menyangkut wilayah andalan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bahwa penyelenggaraan kelautan bertujuan untuk “mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara” dan pada Pasal 3 huruf h menjelaskan poin tujuan penyelenggaraan kelautan untuk “mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.” Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sedimentasi Di Laut dijelaskan bahwa “Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur) digunakan untuk reklamasi di dalam negeri,

pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedimentasi laut dapat menghasilkan berbagai geologi atau mineral, seperti delta sungai, terumbu karang, pasir berpasir, pasir dan tameng garam. Selain hasil dari proses tersebut, sedimen yang mengendap dibawah laut berperan penting dalam pembentukan kehidupan laut dan kesehatan ekosistem bawah laut. Penambangan pasir yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan efek sebagai berikut:

- a. Meningkatnya abrasi dan erosi dipantai.
- b. Penurunan kualitas laut dan pesisir.
- c. Pencemaran pesisir sedang meningkat.
- d. Menurunnya kualitas air laut, menyebabkan air laut semakin keruh.

Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, setiap badan hukum yang telah memperoleh izin pertambangan pasir yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, yakni pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ekspor Pasir Tanpa Izin dan/atau Illegal

Berdasarkan pandangan Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam artian luas, merupakan hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

- b. Dalam artian sempit, merupakan hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Maka, *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana, hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*), dengan kata lain *ius puniendi* berdasarkan *ius poenale*. Pertanggungjawaban pidana atau *torekenbaarheid* (Bahasa Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminalliability* (Bahasa Inggris), pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Bahwa berdasarkan pandangan Simons perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum *wederrechtelijke* dan dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan. Selanjutnya, oleh Simons menyatakan bahwa Simons, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari).
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari pendapat yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Seturut dalam pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan pidana atau pelanggaran dalam hukum pidana dapat dihukum seiras dengan Peraturan hukum yang telah tertulis, dikenal dengan Asas Legalitas, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention*

on The Law of The Sea, mengatur terkait kedaulatan dan yurisdiksi suatu Negara atas wilayah laut. Meliputi pelayaran, lintas kapal dan pesawat asing terutama pesawat militer asing dan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati serta penyelesaian sengketa internasional. Pada hakikatnya kedaulatan (*sovereignty*) terdapat pada negara itu sendiri, yakni negara tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Maka, apabila terjadi suatu pelanggaran pidana pada wilayah Indonesia dapat diselesaikan sesuai peraturan hukum nasional yang berlaku, mengacu pada Pasal 2 KUHP terkait Asas Teritorial. Maka, penyelesaian pelanggaran terkait ekspor pasir ilegal atau tanpa izin dapat mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum dilaksanakan oleh Apatur Penegakan Hukum berdasarkan hukum nasional yang berlaku, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Advokad, dan Lembaga Permasayarakatan. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). Penegakan hukum di laut di Indonesia dilakukan TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Terkait KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan ttntuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan).

6. KESIMPULAN

Adapun simpulan berdasarkan pembahasan terkait ekspor pasir ilegal di perairan Batam sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bahwa penyelenggaraan kelautan bertujuan untuk “mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.” Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sedimentasi Di Laut dijelaskan bahwa “Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur) digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada Pasal 9 ayat (3) PP ini dijelaskan bahwa Hasil Sedimentasi di Laut berupa lumpur dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Sedimentasi laut dapat menghasilkan berbagai geologi atau mineral, seperti delta sungai, terumbu karang, pasir berpasir, pasir dan tameng garam.

- b. Seturut dalam pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan pidana atau pelanggaran dalam hukum pidana dapat dihukum seiras dengan Peraturan hukum yang telah tertulis, dikenal dengan Asas Legalitas, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Suatu pelanggaran pidana pada wilayah Indonesia dapat diselesaikan sesuai peraturan hukum nasional yang berlaku, mengacu pada Pasal 2 KUHP terkait Asas Teritorial. Maka, penyelesaian pelanggaran terkait ekspor pasir ilegal atau tanpa izin dapat mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Peraturan Hukum Nasional yang berkesinambungan. Penegakan hukum di laut di Indonesia dilakukan TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Terkait KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan).

DAFTAR REFERENSI

- Badan keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. *Ekspor Pasir Laut*. Jakarta Pusat, 2023.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positium* vol. 05, no. 02 (2020): hal. 13.
- Febriari, Silvana. "2 Kapal Berbendera Singapura Curi Pasir Laut Di Batam." *Metronews.Tv*. Last modified 2024. <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgB1q-2-kapal-berbendera-singapura-curi-pasir-laut-di-batam>.
- Fernando, Youngky, dan Asti Wasiska. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Manazir* vol. 01, no. 01 (2023): hal. 69-70.
- FHUI, Humas. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia." *Law,Ui.Ac.Id*. Last modified 2018. <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/#:~:text=Lembaga> penegak hukum tersebut diantaranya,Secara Illegal (Satgas 115).
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Indonesia Journal of Law* vol. 01, no. 01 (2022): hal. 02.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut" (2023).
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
- Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017.
- Surmayanto, A Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press, 2019.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Yansen, Helena Dwi, Lulu Yuliana Putri, Anderson, dan Wangi Ramadhana. “Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* vol. 01, no. 01 (2023): hal. 18.